



**P U T U S A N**

**NOMOR 92/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Mursalim  
Tempat lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pancing I, Gang Melinjo Nomor 78 A RT 0/3,  
Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung,  
Kotamadya Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Hasnawi  
Tempat lahir : Alue Buloh Dua  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ujong Blang, Desa Alue Buloh Dua,  
Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Aceh Timur,  
Provinsi Aceh  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;

Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Para Terdakwa, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan 12 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
9. Perpanjangan Hakim Tinggi Medan (I), sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
10. Perpanjangan Hakim Tinggi Medan (II), sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
11. Permohonan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung RI Nomor Surat : W2.U/1742/HN.01.10/II/2019 sejak tanggal 19 Februari 2019 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Januari 2019 Nomor : 92/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 29 Januari 2019 Nomor:92/Pid.Sus/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 1 Februari 2019 Nomor 92/Pdi.Sus/2019/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 700/Pid.Sus/2018/PN.Rap. tanggal 3 Desember 2018 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2018 NO. REG.

PERKARA: PDM-275/RP-RAP/Euh.2/07/2018, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Maret tahun 2018, bertempat di Alur Pinang tepatnya di depan SPBU Alur Pinang Kecamatan Langsa Timur Kotamadya Langsa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Rantauprapat dan sebagian besar tempat kediaman Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara ini, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) membuat kesepakatan untuk pergi ke Pekanbaru – Riau. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) bertemu di Alur Pinang tepatnya di depan SPBU Alur Pinang Kecamatan Langsa Timur Kotamadya Langsa dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) pergi dari arah Langsa menuju Kuala Simpang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BK 1718 BL. Selanjutnya sekira pukul 19.00, Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) berhenti di Kuala Simpang kemudian Marhaban Ali (meninggal dunia) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Marhaban Ali (meninggal dunia) di dalam mobil. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Marhaban Ali (meninggal dunia) kembali menemui Terdakwa I dan Terdakwa II lalu melihat Marhaban Ali (meninggal dunia) membawa tas dan diletakkan ke dalam mobil tepatnya di tempat duduk bagian belakang dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) kembali melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukiul 03.50 Wib, mobil yang dikendarai oleh Marhaban Ali (meninggal dunia) tiba-tiba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh Anggota Polri yang saat itu ada Razia. Kemudian Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan (keduanya anggota Polri) mendekati mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu melihat di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Marhaban Ali (meninggal dunia) sebagai pengemudi mobil, Terdakwa II duduk disamping Marhaban Ali (meninggal dunia) sedangkan Terdakwa III duduk di belakang. Kemudian Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) turun lalu Marhaban Ali (meninggal dunia) membuka pintu belakang mobil sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam mobil. Selanjutnya Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan melihat isi di dalam mobil tersebut 1 (satu) buah tas warna Hitam yang terletak di atas kursi lalu Saksi J.Purba meminta kepada Marhaban Ali (meninggal dunia) untuk mengambil tas tersebut dan kemudian Marhaban Ali mengambil tas ransel berwarna Hitam dan Hijau lalu tas tersebut Marhaban Ali buka di hadapan Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan. Selanjutnya setelah tas tersebut dibuka lalu diketahui isi di dalam tas tersebut narkotika jenis pil ekstasi warna Hijau. Melihat kejadian tersebut lalu Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan membawa Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) ke Pos Lalu Lintas untuk di interogasi. Setelah sampai di pos lalu Saksi J.Purba meminta kepada Marhaban Ali untuk membuka isi tas ransel tersebut lalu Marhaban Ali mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas ransel tersebut dan ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik putih pil ekstasi yang diluarnya tercantum angka 5000 serta narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik kuning selain itu di temukan juga barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kualuh dan setelah itu diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 343/03.10102/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh : Vera dan diketahui oleh Pimpinan Cabang : Lutfi Zamri Lubis. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
  - 13 (tiga) belas bungkus plastik kuning yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,572,95 gram, berat netto 13,139,02 gram, disisihkan 114,62 gram, sisa 13,024,4 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 4994 butir pil ekstasi dengan berat netto 1393,32 gram, disisihkan 70 butir dengan berat 19,6 gram, sisa 4924 butir dengan berat 1378,72 gram;
  - J 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 4970 butir pil ekstasi warna hijau merk gelas dengan berat netto 1391,6 gram, disisihkan 70 butir dengan berat 19,6 gram, sisa 4900 butir dengan berat 1372 gram;
  - J 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 4975 butir pil ekstasi warna pink merk petir dengan berat netto 1391,6 gram, disisihkan 70 butir dengan berat 19,6 gram, sisa 4900 butir dengan berat 1372 gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika Cabang Medan No. LAB : 4166/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa :
    - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 114,62 (seratus empat belas koma enam dua) gram;
    - B. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna hijau logo Gelas dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
    - C. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna hijau logo Gelas dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
    - D. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna merah muda logo 4 dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
    - E. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna merah muda logo 4 dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
- pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Marhaban Ali, Mursalim dan Hasnawi adalah :
- J Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - J Barang bukti B,C,D dan E benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 03.50 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalinsum KM 239-240 Medan menuju Rantauprapat Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara ini, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) membuat kesepakatan untuk pergi ke Pekanbaru – Riau. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) bertemu di Alur Pinang tepatnya di depan SPBU Alur Pinang Kecamatan Langsa Timur Kotamadya Langsa dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) pergi dari arah Langsa menuju Kuala Simpang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BK 1718 Bl. Selanjutnya sekira pukul 19.00, Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) berhenti di Kuala Simpang kemudian Marhaban Ali (meninggal dunia) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Marhaban Ali (meninggal dunia) di dalam mobil. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Marhaban Ali (meninggal dunia) kembali menemui Terdakwa I dan Terdakwa II lalu melihat Marhaban Ali (meninggal dunia) membawa tas dan diletakkan ke dalam mobil tepatnya di tempat duduk bagian belakang dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) kembali melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 03.50 Wib, mobil yang dikendarai oleh Marhaban Ali (meninggal dunia) tiba-tiba diberhentikan oleh Anggota Polri yang saat itu ada Razia. Kemudian Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan (keduanya anggota Polri) mendekati mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu melihat di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Marhaban Ali (meninggal dunia) sebagai pengemudi mobil, Terdakwa II duduk disamping Marhaban Ali (meninggal dunia) sedangkan Terdakwa III duduk di belakang. Kemudian Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) turun lalu Marhaban Ali (meninggal dunia) membuka pintu belakang mobil sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Selanjutnya Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan melihat isi di dalam mobil tersebut 1 (satu) buah tas warna Hitam yang terletak di atas kursi lalu Saksi J.Purba meminta kepada Marhaban Ali (meninggal dunia) untuk mengambil tas tersebut dan kemudian Marhaban Ali mengambil tas ransel berwarna Hitam dan Hijau lalu tas tersebut Marhaban Ali buka di hadapan Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan. Selanjutnya setelah tas tersebut dibuka lalu diketahui isi di dalam tas tersebut narkoba jenis pil ekstasi warna Hijau. Melihat kejadian tersebut lalu Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan membawa Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) ke Pos Lalu Lintas untuk di interogasi. Setelah sampai di pos lalu Saksi J.Purba meminta kepada Marhaban Ali untuk membuka isi tas ransel tersebut lalu Marhaban Ali mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas ransel tersebut dan ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik putih pil ekstasi yang diluarnya tercantum angka 5000 serta narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik kuning selain itu di temukan juga barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kualuh dan setelah itu diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 343/03.10102/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh : Vera dan diketahui oleh Pimpinan Cabang : Lutfi Zamri Lubis. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
  - ) 13 (tiga) belas bungkus plastik kuning yang diduga berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 13,572,95 gram, berat netto 13,139,02 gram, disisihkan 114,62 gram, sisa 13,024,4 gram;
  - ) 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 4994 butir pil ekstasi dengan berat netto 1393,32 gram, disisihkan 70 butir dengan berat 19,6 gram, sisa 4924 butir dengan berat 1378,72 gram;
  - ) 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 4970 butir pil ekstasi warna hijau merk gelas dengan berat netto 1391,6 gram, disisihkan 70 butir dengan berat 19,6 gram, sisa 4900 butir dengan berat 1372 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 4975 butir pil ekstasi warna pink merk petir dengan berat netto 1391,6 gram, disisihkan 70 butir dengan berat 19,6 gram, sisa 4900 butir dengan berat 1372 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika Cabang Medan No. LAB : 4166/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 114,62 (seratus empat belas koma enam dua) gram;

B. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna hijau logo Gelas dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;

C. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna hijau logo Gelas dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;

D. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna merah muda logo 4 dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;

E. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna merah muda logo 4 dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;

pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Marhaban Ali, Mursalim dan Hasnawi adalah :

J Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

J Barang bukti B,C,D dan E benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 03.50 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalinsum KM 239-240 Medan menuju Rantauprapat Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) membuat kesepakatan untuk pergi ke Pekanbaru – Riau. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) bertemu di Alur Pinang tepatnya di depan SPBU Alur Pinang Kecamatan Langsa Timur Kotamadya Langsa dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) pergi dari arah Langsa menuju Kuala Simpang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BK 1718 BL. Selanjutnya sekira pukul 19.00, Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) berhenti di Kuala Simpang kemudian Marhaban Ali (meninggal dunia) pergi meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Marhaban Ali (meninggal dunia) di dalam mobil. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Marhaban Ali (meninggal dunia) kembali menemui Terdakwa I dan Terdakwa II lalu melihat Marhaban Ali (meninggal dunia) membawa tas dan diletakkan ke dalam mobil tepatnya di tempat duduk bagian belakang dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) kembali melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukiul 03.50 Wib, mobil yang dikendarai oleh Marhaban Ali (meninggal dunia) tiba-tiba diberhentikan oleh Anggota Polri yang saat itu ada Razia. Kemudian Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan (keduanya anggota Polri) mendekati mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu melihat di dalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Marhaban Ali (meninggal dunia) sebagai pengemudi mobil, Terdakwa II duduk disamping Marhaban Ali (meninggal dunia) sedangkan Terdakwa III duduk di belakang. Kemudian Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) turun lalu Marhaban Ali (meninggal dunia) membuka pintu belakang mobil sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam mobil. Selanjutnya Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan melihat isi di dalam mobil tersebut 1 (satu) buah tas warna Hitam yang terletak di atas kursi lalu Saksi J.Purba meminta kepada Marhaban Ali (meninggal dunia) untuk mengambil tas tersebut dan kemudian Marhaban Ali mengambil tas ransel berwarna Hitam dan Hijau lalu tas tersebut Marhaban Ali buka di hadapan Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan. Selanjutnya setelah tas tersebut dibuka lalu



diketahui isi di dalam tas tersebut narkotika jenis pil ekstasi warna Hijau. Melihat kejadian tersebut lalu Saksi J.Purba dan Saksi Ade Irawan membawa Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) ke Pos Lalu Lintas untuk di interogasi. Setelah sampai di pos lalu Saksi J.Purba meminta kepada Marhaban Ali untuk membuka isi tas ransel tersebut lalu Marhaban Ali mengeluarkan barang - barang yang ada di dalam tas ransel tersebut dan ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastik putih pil ekstasi yang diluarnya tercantum angka 5000 serta narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik kuning selain itu di temukan juga barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Marhaban Ali (meninggal dunia) beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kualuh dan setelah itu diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 1. MURSALIM dan Terdakwa 2. HASNAWI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 343/03.10102/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh : Vera dan diketahui oleh Pimpinan Cabang : Lutfi Zamri Lubis. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :
  - ) 13 (tiga) belas bungkus plastik kuning yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 13,572,95 gram, berat netto 13,139,02 gram, disisihkan 114,62 gram, sisa 13,024,4 gram;
  - ) 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 4994 butir pil ekstasi dengan berat netto 1393,32 gram, disisihkan 70 butir dengan berat 19,6 gram, sisa 4924 butir dengan berat 1378,72 gram;
  - ) 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 4970 butir pil ekstasi warna hijau merk gelas dengan berat netto 1391,6 gram, disisihkan 70 butir dengan berat 19,6 gram, sisa 4900 butir dengan berat 1372 gram;
  - ) 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 4975 butir pil ekstasi warna pink merk petir dengan berat netto 1391,6 gram, disisihkan 70 butir dengan berat 19,6 gram, sisa 4900 butir dengan berat 1372 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika Cabang Medan No. LAB : 4166/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 114,62 (seratus empat belas koma enam dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna hijau logo Gelas dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
- C. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna hijau logo Gelas dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
- D. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna merah muda logo 4 dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;
- E. 70 (tujuh puluh) butir tablet berwarna merah muda logo 4 dengan berat netto 19,6 (sembilan belas koma enam) gram;

pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Marhaban Ali, Mursalim dan Hasnawi adalah :

- ) Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ) Barang bukti B,C,D dan E benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-275/Rp-Rap/Euh.2/07/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Mursalim dan Terdakwa 2. Hasnawi berupa pidana penjara masing-masing selama seumur hidup dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 13,139,02 gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan 4994 butir pil ekstasi warna hijau merek Gelas seberat 1398,32 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan 4970 butir pil ekstasi warna hijau merek Gelas seberat 1391,6 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan 4975 butir pil ekstasi warna pink merek petir seberat 1393 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan 4970 butir pil ekstasi warna pink merek petir seberat 1391,6 gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo;
- 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Xenia warna hitam BK 1718 BI;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Daihatsu Xenia warna hitam BK 1718 BI;
- Uang tunai sebesar Rp.5.918.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

#### 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 700/Pid.Sus/2018/PN Rap pada tanggal 3 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mursalim dan Terdakwa II. Hasnawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama Seumur Hidup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 13,139,02 (tiga belas ribu seratus tiga puluh sembilan koma nol dua) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan 4994 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) butir pil ekstasi warna hijau merek Gelas seberat 1398,32 (seribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan 4970 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil ekstasi warna hijau merek Gelas seberat 1391,6 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu koma enam) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan 4975 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil ekstasi warna pink merek petir seberat 1393 (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan 4970 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh) butir pil ekstasi warna pink merek petir seberat 1391,6 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu koma enam) gram netto;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna gold;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam hijau;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Xenia warna hitam BK 1718 BI;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus Daihatsu Xenia warna hitam BK 1718 BI;
- Uang tunai sebesar Rp.5.918.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta permintaan banding dari Para Terdakwa tanggal 7 Desember 2018 Nomor 267/AKTA.Pide/2018/PN-RAP yang ditanda tangani oleh Junus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan, SH. Plh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Panitera Muda Pidana dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2018;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018 Nomor 267/AKTA.Pide/2018/PN-RAP yang ditanda tangani oleh Junus Nababan, SH Plh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Panitera Muda Pidana dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum dalam upaya banding tersebut tidak mengajukan risalah memori banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang di buat atas nama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang ditanda tangani Panitera Megawati Simbolon, Nomor W2.U13/40/HN.01.10/I/2019, tanggal 4 Januari 2019 masing - masing dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan Para Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 dihadiri Para Terdakwa dan Penuntut Umum, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, jelas masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa I meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memproses perkara tersebut dengan memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ditingkat banding, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan untuk membuat memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan meneliti apakah ada kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018 Nomor 700/Pid.Sus/2018/PN Rap, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018 Nomor 700/Pid.Sus/2018/PN Rap serta tanpa memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan para Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Para Terdakwa (preventif/edukatif dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Para Terdakwa dan masyarakat agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 3 Desember 2018 Nomor 700/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018 Nomor 700/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar ParaTerdakwa tetap di dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Sumartono, S.H, M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Sumartono, S.H, M.Hum

ttd.

Pontas Efendi, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)